



PUTUSAN

No 205/Pid.Sus/2022/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Senja Mukti Utama Bin Soerjadi;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang (Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sanggar RT. 02 RW. 02
Kelurahan Pojoksari Kecamatan
Ambarawa Kabupaten Semarang Propinsi
Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (operator Karaoke);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/63/IX/2022/Reserse tanggal 20 September 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 31 Des. 2022 sampai 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Unr



Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa SENJA MUKTI UTAMA Bin SOERJADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO type Y30I warna biru dengan Nomer Simcard dan nomer WA 08574007499.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa SENJA MUKTI UTAMA Bin SOERJADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh POSBAKUM DPC PERADI, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Benteng Raya Nomor 6A, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah yang telah di tunjuk Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

- Bahwa Terdakwa SENJA MUKTI UTAMA Bin SOERJADI bersama Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA Binti MARIJAN (Terdakwa dalam penuntutan lain), pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 08.53 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Karaoke Dinasti yang beralamat Jalan Alternatif Bandungan–Ambarawa Lingkungan Bandungan, RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 09.00 Wib, awalnya Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu Saksi Sriyanto, Saksi Purwanto, dan Saksi Yulindar Titus Prasetyo melakukan penangkapan terhadap Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA (Terdakwa dalam penuntutan lain) dan Saksi DIYAN FERINA Alias NIA di Lingkungan Sekunir RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengeledahan terhadap Saksi Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA dan sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok MENARA warna hitam merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning yang terletak di dalam kotak bagasi kecil terbuka bagian depan sebelah kiri pada sepeda motor

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomorm 205/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna Biru Navy dengan nomor Sim Card 082324042187 yang didalamnya terdapat pesan Whatsapp yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA berupa file foto alamat Web letak titik narkotika jenis shabu yang diberikan keterangan "05. Pertgaan Lmahbang arh bdgan 200m ktmu gang atlas laundry kri jln, msuk smpe ktmu arca ganeshha, bhn rokok menara hitam di sela-sela pohon sesuai panah".

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning tersebut milik temannya yaitu Terdakwa, sedangkan Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA hanya ditugaskan untuk mengambil paket narkotika jenis shabu sesuai alamat Web yang sudah dikirimkan melalui pesan Whatsapp oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi ke tempat Terdakwa bekerja yaitu di Karaoke Dinasti yang beralamat Jalan Alternatif Bandungan–Ambarawa Lingkungan Bandungan, RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO type Y30I warna biru dengan Nomer Simcard dan nomer WA 08574007499 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA beserta barang bukti diamankan ke Polres Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA telah bersepakat atau bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dimana Terdakwa bertugas untuk membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang penjual yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan nomer Wa 087796000022 dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa bayar melalui transfer bank yang dikirim nomer Rekening bank BCA an. TRIYANTI Norek : 853038616, kemudian Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp berupa file

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomorm 205/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto alamat Web letak titik narkoba jenis shabu yang diberikan keterangan "05. Pertgaan Lmahbang arh bdgan 200m ktmu gang atlas laundry kri jln, msuk smpe ktmu arca ganesha, bhn rokok menara hitam di sela-sela pohon sesuai panah". Setelah mendapat alamat web letak titik narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA untuk melakukan pengambilan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu milik Terdakwa dan Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA menyetujui permintaan Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning merupakan Narkotika Gol. I jenis Shabu milik Terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Narkotika jenis Shabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran Nomor: 255/11.13385/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Achmad Ilhamsjah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok MENARA warna hitam merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning, ditimbang beserta plastik klipnya memiliki berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB. : 2288 / NNF / 2022, Tanggal 11 Oktober 2022, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-4975 / 2022 / NNF berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan didalam sedotan warna kuning kemudian disimpan didalam bungkus rokok Menara dengan berat bersih serbuk kristal 0,15483 gram adalah barang bukti yang disita dari MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA Binti MARIJAN adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA dalam melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa SENJA MUKTI UTAMA Bin SOERJADI, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 08.53 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Karaoke Dinasti yang beralamat Jalan Alternatif Bandungan–Ambarawa Lingkungan Bandungan, RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 09.00 Wib, awalnya Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu Saksi Sriyanto, Saksi Purwanto, dan Saksi Yulindar Titus Prasetyo melakukan penangkapan terhadap Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA (Terdakwa dalam penuntutan lain) dan Saksi DIYAN FERINA Alias NIA di Lingkungan Sekunir RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang kemudian Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengeledahan terhadap Saksi Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA dan sepeda motor



ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok MENARA warna hitam merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning yang terletak di dalam kotak bagasi kecil terbuka bagian depan sebelah kiri pada sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna Biru Navy dengan nomor Sim Card 082324042187 yang didalamnya terdapat pesan Whatsapp yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA berupa file foto alamat Web letak titik narkotika jenis shabu yang diberikan keterangan "05. Pertgaan Lmahbang arh bdgan 200m ktmu gang atlas laundry kri jln, msuk smpe ktmu arca ganesha, bhn rokok menara hitam di sela-sela pohon sesuai panah".

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning tersebut milik temannya yaitu Terdakwa, sedangkan Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA hanya ditugaskan untuk mengambil paket narkotika jenis shabu sesuai alamat Web yang sudah dikirimkan melalui pesan Whatsapp oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi ke tempat Terdakwa bekerja yaitu di Karaoke Dinasti yang beralamat Jalan Alternatif Bandungan–Ambarawa Lingkungan Bandungan, RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO type Y30I warna biru dengan Nomer Simcard dan nomer WA 08574007499 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA beserta barang bukti diamankan ke Polres Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning merupakan Narkotika Gol. I jenis Shabu milik Terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Narkotika jenis Shabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran Nomor: 255/11.13385/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Achmad Ilhamsjah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok MENARA warna hitam merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning, ditimbang beserta plastik klipnya memiliki berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Cabang Semarang berdasarkan dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB. : 2288 / NNF / 2022, Tanggal 11 Oktober 2022, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-4975 / 2022 / NNF berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu yang diisolasi warna hitam dan dimasukkan didalam sedotan warna kuning kemudian disimpan didalam bungkus rokok Menara dengan berat bersih serbuk kristal 0,15483 gram adalah barang bukti yang disita dari MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA Binti MARIJAN adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomorm 205/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1) Saksi YULINDAR TITUS PRASETYO Bin SLAMET PARYOTO, yang menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 08.53 wib di Karaoke Dinasti yang beralamat Jalan Alternatif Bandungan–Ambarawa Lingkungan Bandungan, RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, saksi bersama anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning milik temannya yaitu Terdakwa, sedangkan Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA hanya ditugaskan untuk



mengambil paket narkoba jenis shabu sesuai alamat Web yang sudah dikirimkan melalui pesan Whatsapp oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO type Y30I warna biru dengan Nomer Simcard dan nomer WA 08574007499 milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat bersih Narkoba Gol I jenis Sabu milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning merupakan Narkoba Gol. I jenis Shabu milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2) **Saksi PURWANTO Bin BIYONO**, menerangkan di bawah sumpah di depan **penyidik** dan keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 08.53 wib di Karaoke Dinasti yang beralamat Jalan Alternatif Bandungan–Ambarawa Lingkungan Bandungan, RT. 03 RW. 07 Kelurahan **Bandungan** Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, saksi bersama anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning milik temannya yaitu Terdakwa, sedangkan Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA hanya ditugaskan untuk mengambil paket narkoba jenis shabu sesuai alamat Web yang sudah dikirimkan melalui pesan Whatsapp oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO type Y30I warna biru dengan Nomer Simcard dan nomer WA 08574007499 milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat bersih Narkoba Gol I jenis Sabu milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning merupakan Narkoba Gol. I jenis Shabu milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomorm 205/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

3) Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA Binti MARIJAN, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 08.00 wib di Lingkungan Sikunir, Rt. 03, Rw. 07, Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, saksi diamankan oleh anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang karena tindak pidana Narkotika
- Bahwa saat Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penggeledahan terhadap Saksi Saksi dan sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok MENARA warna hitam merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning yang terletak di dalam kotak bagasi kecil terbuka bagian depan sebelah kiri pada sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi.
- Bahwa selain ditemukan narkotika jenis shabu, juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna Biru Navy dengan nomor Sim Card 082324042187 yang didalamnya terdapat pesan Whatsapp yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi berupa file foto alamat Web letak titik narkotika jenis shabu yang diberikan keterangan "05. Pertgaan Lmahbang arh bdgan 200m ktmu gang atlas laundry kri jln, msuk smpe ktmu arca ganesha, bhn rokok menara hitam di sela-sela pohon sesuai panah".
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning tersebut milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya ditugaskan untuk mengambil paket narkoba jenis shabu sesuai alamat Web yang sudah dikirimkan melalui pesan Whatsapp oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi dalam menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa **terdakwa** dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 08.53 wib di Karaoke Dinasti yang beralamat Jalan Alternatif Bandung–Ambarawa Lingkungan Bandung, RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bandung Kecamatan Bandung Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Tindak Pidana Narkoba.
- Bahwa sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning merupakan Narkoba Gol. I jenis Shabu milik Terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomorm 205/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA hanya ditugaskan untuk mengambil paket narkoba jenis shabu sesuai alamat Web berupa file foto alamat Web letak titik narkoba jenis shabu yang diberikan keterangan "05. Pertgaan Lmahbang arh bdgan 200m ktmu gang atlas laundry kri jln, msuk smpe ktmu arca ganesha, bhn rokok menara hitam di sela-sela pohon sesuai panah" yang sudah dikirimkan melalui pesan Whatsapp oleh Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO type Y30I warna biru dengan Nomer Simcard dan nomer WA 08574007499 milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning merupakan Narkoba Gol. I jenis Shabu milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa “:

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO type Y30I warna biru dengan Nomer Simcard dan nomer WA 08574007499.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomorm 205/Pid.Sus /2022/PN.Unr



(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat di kenakan pada diri Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **Senja Mukti Utama Bin Soerjadi**, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Senja Mukti Utama Bin Soerjadi** sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, 2014, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 193, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undangan. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana



dalam peredaran, penyaluran dan/atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 diatas yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum materiil dan melawan hukum formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari 2 (dua) simpulan diatas maka kata "atau" yang terletak pada frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 terpenuhi pula.

- Terkait dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen



yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkoba dan prekursor narkoba tersebut dianggap sebagai peredaran gelap. Berdasarkan pengertian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan unsur tsb dapat dibuktikan dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 08.53 wib di Karaoke Dinasti yang beralamat Jalan Alternatif Bandungan–Ambarawa Lingkungan Bandungan, RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning merupakan Narkotika Gol. I jenis Shabu milik Terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA.
- Bahwa Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA hanya ditugaskan untuk mengambil paket narkoba jenis shabu sesuai alamat Web berupa file foto alamat Web letak titik narkoba jenis shabu yang diberikan keterangan “05. Pertgaan Lmahbang arh bdgan 200m ktmu gang atlas laundry kri jln, msuk smpe ktmu arca ganesha, bhn rokok menara hitam di sela-sela pohon sesuai panah” yang sudah dikirimkan melalui pesan Whatsapp dari 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO type Y30I warna biru dengan Nomer Simcard dan nomer WA 08574007499 milik Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning merupakan Narkotika Gol. I jenis Shabu milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi. Yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan maka unsur tsb dapat di buktikan dengan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 08.53 wib di Karaoke Dinasti yang beralamat Jalan Alternatif Bandungan–Ambarawa Lingkungan Bandungan, RT. 03 RW. 07 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Tindak Pidana Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning merupakan Narkotika Gol. I jenis Shabu milik Terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA.
- Bahwa Saksi MAHESA CITRA PANGESTIKA Alias IKA hanya ditugaskan untuk mengambil paket narkotika jenis shabu sesuai alamat Web berupa file foto alamat Web letak titik narkotika jenis shabu yang diberikan keterangan "05. Pertgaan Lmahbang arh bdgan 200m ktmu gang atlas laundry kri jln, msuk smpe ktmu arca ganesha, bhn rokok menara hitam di sela-sela pohon sesuai panah" yang sudah dikirimkan melalui pesan Whatsapp dari 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO type Y30I warna biru dengan Nomer Simcard dan nomer WA 08574007499 milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dilipat dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning merupakan Narkotika Gol. I jenis Shabu milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomorm 205/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa Muhammad Mustakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) atas perbuatan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **Senja Mukti Utama Bin Soerjadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Senja Mukti Utama Bin Soerjadi** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara** dan denda sebesar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO type Y30I warna biru dengan Nomer Simcard dan nomer WA 08574007499.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh kami, **M Iqbal BW, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mas Hadi Polo, S.H., M.H.** dan **Reza Adhian Marga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dibantu Suhardi, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Qurotul 'aini S. Farida, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mas Hadi Polo, S.H., M.H

M. Iqbal BW, S.H

Reza Adhian Marga, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Suhardi, S.H

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomorm 205/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)